

Aparatur Sipil Negara dan Netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah

Momon Mulyana

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM"

e-mail: Mo2n.mulyana@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa serta mengetahui, hak politik dari seorang Warga Negara Indonesia serta adanya pembatasan oleh Negara dan Netralitas bagi Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu Kepala Daerah dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Hasil Penelitian bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah bagian dari Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak politik yang sama yaitu untuk memilih dan dipilih namun dalam rangka melaksanakan kewajibannya sebagai Aparatur Sipil Negara yang mempunyai peran dan fungsi sebagai pelayan publik maka netralitas dan ketidakberpihakan dalam pemilihan umum ataupun pemilu kepala daerah sangatlah diperlukan, ketidakberpihakan (Netral) aparatur sipil negara bertujuan agar dapat menjalankan pengelolaan pemerintahan yang baik, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: *Aparatur Sipil Negara, Pemilihan Umum, Hak Politik, Tata Kelola Pemerintahan*

Abstract

This research aims to examine, analyze, and identify the political rights of Indonesian citizens, along with the limitations imposed by the state and the concept of neutrality for state civil servants (ASN) in regional head elections in achieving good governance. The research methodology employed is the normative legal research method, also known as the library legal research method. This method involves examining existing library materials relevant to the legal aspects of the topic. The research findings indicate that ASN are Indonesian citizens who enjoy the same political rights as others, including the right to vote and be elected. However, due to their obligations as public servants with specific roles and functions, ASN are required to maintain neutrality and impartiality during general or regional head elections. This neutrality of ASN is crucial for achieving good governance and ultimately, promoting public well-being.

Keywords : *State Civil Service, General Elections, Political Rights, Good Governance*

PENDAHULUAN

"Aparatur Sipil Negara (ASN) menghadapi dilema dalam pemilu menjaga netralitas dan hak politik. Di satu sisi, mereka diwajibkan untuk bersikap netral. Di sisi lain, sebagai warga negara, mereka memiliki hak untuk memilih. Ketegangan ini berpotensi memicu pelanggaran netralitas ASN dan mengganggu kelancaran pemilu. Diperlukan regulasi yang jelas dan tegas untuk menjembatani kewajiban netralitas dan hak politik ASN, serta memastikan pemilu yang demokratis dan adil.

"Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu merupakan prinsip fundamental untuk menjaga kredibilitas dan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik, memastikan mereka tidak memihak kepada kandidat atau partai politik tertentu, terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan, dan menjamin pelayanan publik yang berkualitas. Di sisi lain, hak politik yang dimiliki ASN sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dijamin konstitusi sebagai hak asasi manusia, memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan berkontribusi dalam menentukan masa depan bangsa. Ketidaknetralan ASN dapat merusak

kepercayaan publik dan memicu penyalahgunaan kekuasaan, sehingga membahayakan demokrasi dan kualitas pelayanan publik. Namun, partisipasi politik ASN dalam pemilu juga penting untuk menjaga kelancaran proses demokrasi dan mewujudkan kedaulatan rakyat. Diperlukan regulasi yang jelas dan tegas untuk menjembatani kewajiban netralitas dan hak politik ASN, serta memastikan pemilu yang demokratis dan adil, dengan mempertimbangkan peran penting ASN dalam pelayanan publik dan demokrasi."

Keberadaan aparatur sipil negara tidak dapat dipungkiri merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia. Ada pun pemahaman bahwa aparatur sipil negara merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI) dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mensyaratkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan seorang Warga Negara Indonesia. Dalam hal ketika aparatur sipil negara merupakan bagian dari WNI, hak-hak seorang aparatur sipil negara juga dijamin oleh UUD NRI 1945 sebagai sebuah hak konstitusional warga negara. Ada pun konstitusi negara dan kaitannya dengan hak-hak warga negara dapat dilihat dalam sebuah dimensi yang menjelaskan bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara.

Sebagai hukum tertinggi, konstitusi memiliki makna fundamental, yaitu mengatur penyelenggaraan kekuasaan negara dan menjadi penjamin keberadaan hak-hak warga negara. Konstitusi negara yang mengatur perihal penyelenggaraan kekuasaan negara juga berfungsi memberikan untuk memberikan batasan kepada penyelenggara kekuasaan negara agar tidak menjalankan kekuasaannya dengan sewenang-wenang (Bahar Elfudlatsani dan Agus Riwanto: 2019) Fungsi dari Konstitusi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan oleh penyelenggaraan pemerintahan tersebut merupakan upaya untuk melindungi hak-hak warga negara.

Dari berbagai macam hak Warga Negara Indonesia yang diakui oleh negara dalam UUD NRI 1945 terdapat satu hak yang kemudian dikenal sebagai hak politik Warga Negara Indonesia. Pada ketentuan di dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa negara menjamin setiap orang untuk dapat berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Keberadaan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan hak politik yang merupakan hak konstitusional Warga Negara Indonesia. (Bahar Elfudlatsani dan Agus Riwanto, 2019) Hak politik tersebut pada prinsipnya merupakan hak yang diakui secara universal oleh negara-negara di dunia yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi.

Pemilihan Umum merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. (Miriam Budiardjo ; 2008) Pemilu memiliki fungsi sebagai media untuk menjaring para politisi yang akan mewakili dalam lembaga perwakilan maupun yang akan memimpin dalam pemerintahan. (Moh Mahfud ; 1998) Ada pun dalam dimensi lain pemilu juga merupakan lembaga yang memiliki fungsi sebagai sarana untuk menyampaikan hak-hak demokrasi rakyat. (Abdul Bari Azed; 1987) Dalam hal ini terlihat bahwa antara nilai-nilai demokrasi dan pemilu memiliki sebuah keterkaitan yaitu bahwa demokrasi membutuhkan lembaga perwakilan dan pemerintahan untuk mewujudkan tujuannya umum. (Abdul Bari Azed dan Makmur Amir; 2013)

"Hak politik rakyat dan prinsip demokrasi yang melahirkan mekanisme Pemilu saling berkesinambungan. Tanpa hak politik yang diakui negara, mekanisme Pemilu tidak dapat berjalan, dan tanpa Pemilu, negara tidak dapat menjalankan pemerintahan secara demokratis. Hak politik rakyat merupakan pilar fundamental demokrasi, memungkinkan mereka memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pemilu berfungsi sebagai mekanisme rakyat untuk mengekspresikan kedaulatannya dan memilih pemimpin yang mereka percaya. Namun, dalam praktiknya, tidak semua Warga Negara Indonesia (WNI) dapat mengikuti proses Pemilu secara bebas, sebagaimana diamanatkan UUD NRI 1945. Faktor-faktor seperti keterbatasan akses informasi, diskriminasi, dan hambatan birokrasi dapat menghambat partisipasi penuh WNI dalam Pemilu. Diperlukan upaya untuk memastikan semua WNI yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi dalam Pemilu secara bebas dan adil, termasuk melalui edukasi politik, reformasi regulasi, dan penegakan hukum yang tegas." ASN dalam Sistem Hukum di Indonesia tidak diperkenankan untuk menunjukkan dukungannya secara bebas kepada kandidat calon yang sedang berkompetisi di dalam Pemilu bahkan mengikuti langsung tahapan kampanye Pemilu. selama seseorang masih menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) maka terhadapnya tidak

diperbolehkan untuk mencalonkan diri di dalam kontestasi Pemilu kecuali Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut menyatakan pengunduran dirinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Meskipun Aparatur Sipil Negara (ASN) masih memiliki hak pilih dalam Pemilu, mereka dibatasi dalam mengikuti tahapan lain, seperti mendaftarkan diri sebagai peserta atau terlibat dalam kampanye. Hal ini membatasi hak politik ASN untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Pembatasan ini dapat memicu apatisme politik di kalangan ASN dan menghambat partisipasi mereka dalam proses demokrasi. Partisipasi politik ASN yang bertanggung jawab dapat berkontribusi pada demokrasi yang lebih sehat dan akuntabel. Diperlukan keseimbangan antara hak politik ASN dan kewajiban mereka untuk menjaga netralitas. Hal ini dapat dicapai melalui regulasi yang jelas dan tegas yang memungkinkan partisipasi politik ASN yang bertanggung jawab tanpa membahayakan kredibilitas dan profesionalisme mereka sebagai pelayan publik."

Pembatasan hak politik Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengikuti tahapan Pemilu tertentu merupakan amanat dari Undang-Undang ASN. Undang-Undang tersebut pada prinsipnya dibentuk agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Undang-Undang ASN mewajibkan seluruh ASN untuk menjaga netralitas dalam proses Pemilu yang diselenggarakan di Indonesia. Konsep netralitas inilah yang kerap diperdebatkan dengan cara membandingkannya terhadap konsep hak politik sebagaimana diatur di dalam UUD NRI 1945.

Berdasarkan Latar belakang masalah, maka penelitian akan mengkaji dan menganalisa 1. Bagaimanakah hak politik dari seorang WNI dalam Pemilu serta pembatasan oleh negara 2. Bagaimana peran Netralitas ASN dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Masa Pemilu

METODE

Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer sekunder dan tersier untuk kemudian dirangkai sedemikian rupa agar dapat di analisis menggunakan metode analisis data kualitatif agar dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Politik Warga Negara Indonesia dan pembatasan dalam Pemilu.

Kekuasaan yang melekat pada negara, sebagai organisasi, mengandung potensi penyalahgunaan oleh pemegang kekuasaan pemerintahannya. Tantangan ini harus dihadapi secara berkelanjutan untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Konstitusi hadir sebagai instrumen untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan pemerintahan negara, mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemegangnya. Kekuasaan yang tidak terkontrol dapat memicu penyalahgunaan, seperti korupsi, nepotisme, dan pelanggaran hak asasi manusia. Konstitusi menetapkan kerangka hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak rakyat, memastikan pemerintahan yang adil dan akuntabel. Memerlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat institusi demokrasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap konstitusi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. CF Strong, menegaskan bahwa elemen terpenting konstitusi terletak pada kemampuannya mengatur cara penggunaan kekuasaan, sehingga terhindar dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) (C.F Strong, *Modern Political Constitutions*; 1963)

Konstitusi, bagaikan fondasi kokoh, menjadi penopang utama Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mencapai kejayaan. Sebagai instrumen penjamin, konstitusi memastikan setiap individu di negara ini berhak atas kebebasan dan keadilan yang hakiki. Tanpa konstitusi yang kuat, HAM akan bagaikan bunga tanpa akar, rapuh dan mudah terancam punah. Pasal-pasal dalam konstitusi

menjadi landasan hukum bagi perlindungan HAM. UUD NRI 1945, sebagai konstitusi negara kita, secara tegas mengakui keberadaan HAM, termasuk hak politik yang fundamental bagi setiap warga negara. Pengakuan ini menjadi pijakan penting bagi penegakan HAM di Indonesia. Konstitusi merupakan landasan hukum fundamental bagi perlindungan dan penegakan HAM, memastikan setiap individu dapat menikmati hak-haknya secara penuh dan bebas dari pelanggaran. Konstitusi yang kuat dan kokoh sangat penting untuk membangun demokrasi yang sehat dan adil, di mana HAM dihormati dan dilindungi. Supremasi konstitusi menjadi benteng utama dalam menjaga dan melindungi HAM dari pelanggaran oleh pihak manapun, termasuk pemerintah.

Hak politik dalam tataran teori merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang secara legal untuk meraih kekuasaan, kedudukan dan/atau kekayaan yang bermanfaat bagi seorang warga negara. (Adrianus Bawamenewi: 2019) Salah satu bentuk dari hak politik yang diatur oleh UUD NRI 1945 adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu merupakan landasan fundamental bagi demokrasi. Di Indonesia, hak ini dijamin dan diatur dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hak ini menjadi bagian dari hak politik yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi. Pengakuan hak pilih dan dipilih ini tak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), sebuah instrumen HAM global, juga menegaskan hak ini dalam Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3). Hak memilih dan dipilih dalam pemilu menurut Sistem Hukum di Indonesia juga telah mendapatkan basis legalitas dalam pengaturan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang HAM). Ada pun di dalam pengaturan pada Pasal 43 Undang-Undang HAM dijelaskan bahwa: "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pasal 43 Undang-Undang HAM tersebut jelas menunjukkan bahwa setiap WNI tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Jimly Asshiddiqie pemilu merupakan sebuah sarana untuk dapat menyalurkan hak asasi warga negara yang bersifat paling prinsip. (Adrianus Bawamenewi ; 2019)

Sebagai sebuah sarana untuk menjaga agar warga negara dapat menggunakan hak asasinya maka konstitusi harus membebaskan kewajiban kepada negara melalui lembaganya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara untuk dapat ikut serta dalam proses pemilu. Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam hal kepemiluan, hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu merupakan hak asasi dari tiap warga negara Indonesia, sedangkan agar pemenuhan hak memilih dan dipilih dalam pemilu dapat terlaksana maka hal tersebut menjadi kewajiban bagi negara sebagai entitas yang melindungi warga negara.

Hak memilih dan dipilih dalam Pemilu, sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945 dan diperjelas oleh berbagai undang-undang, merupakan bagian dari hak asasi manusia dan sekaligus bentuk kewajiban hukum yang wajib dijaga oleh negara. Penyimpangan terhadap hak warga negara Indonesia (WNI) untuk memilih dan dipilih melalui Pemilu adalah bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. Namun demikian, perlu dipahami bahwa pelaksanaan hak memilih dan dipilih melalui Pemilu haruslah didasarkan pada pengaturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai mekanisme pengimplementasian hak memilih dan dipilih dalam pemilu adalah wujud dari prinsip negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia. (Jimly Asshiddiqie ; 2005)

Menurut perspektif HAM terdapat dua jenis HAM yang digolongkan sebagai hak yang dapat dibatasi (derogable rights) dan hak yang tidak dapat dibatasi (nonderogable rights). Ada pun maksud dari hak yang dapat dibatasi (derogable rights) adalah hak-hak masyarakat yang dalam penerapannya dapat dilakukan pembatasan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dimiliki oleh negara. (Hakki Fajriando ; 2016) sedangkan mengenai hak yang tidak dapat dibatasi (underogable rights) dapat dimaknai sebagai hak yang bersifat mutlak dan tidak dapat dibatasi pengimplementasiannya oleh negara dalam keadaan apapun. Keberadaan dua jenis Hak asasi Manusia (HAM) ini adalah sebagai sebuah

standar mengenai legalitas negara melalui lembaganya untuk dapat membatasi hak-hak tertentu dalam hal penerapannya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tidak hanya mendefinisikan hak asasi manusia (HAM) secara menyeluruh, tetapi juga membedakannya berdasarkan tingkat kekebalannya terhadap pembatasan. Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 mencantumkan kelompok hak yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apa pun, bahkan dalam situasi darurat. Hak-hak asasi ini bagaikan fondasi kokoh yang tak tergoyahkan, menjadi landasan bagi kemanusiaan dan keadilan, adapun Hak-hak Asasi yang Tak Terbatas:

- a) Hak untuk Hidup:
Hak fundamental ini merupakan esensi dari keberadaan manusia. Setiap individu berhak atas kehidupan yang aman dan terhormat, tanpa terkecuali.
- b) Hak untuk Tidak Disiksa:
Kebebasan dari segala bentuk penyiksaan, baik fisik maupun mental, menjadi hak asasi yang tak terbantahkan. Martabat manusia harus selalu dijunjung tinggi.
- c) Hak untuk Kemerdekaan Pikiran dan Hati Nurani:
Kebebasan untuk berpikir, berkeyakinan, dan berekspresi tanpa rasa takut merupakan hak asasi yang fundamental.
- d) Hak Beragama:
Setiap individu berhak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya, tanpa paksaan atau diskriminasi.
- e) Hak untuk Tidak Diperbudak:
Kebebasan dari segala bentuk perbudakan dan perdagangan manusia menjadi hak asasi yang mutlak.
- f) Hak untuk Diakui sebagai Pribadi di Hadapan Hukum:
Setiap individu berhak atas pengakuan dan perlindungan hukum yang setara, tanpa diskriminasi.
- g) Hak untuk Tidak Dituntut Atas Dasar Hukum yang Berlaku Surut:
Hukum tidak boleh berlaku mundur dan menjerat seseorang atas tindakan yang dilakukan sebelum hukum tersebut diberlakukan.

Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 28J ayat (2) mengatur tentang pembatasan terhadap hak-hak asasi lainnya. Pembatasan ini dilakukan demi menjaga ketertiban umum, melindungi hak asasi orang lain, dan menegakkan moralitas. Hak untuk dipilih (rights to be chosen) dalam pemilu adalah bagian dari hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. (Khairul Fahmi, ; 2017) Hak tersebut sesuai dengan maksud Undang-undang Dasar 1945 bukan merupakan hak yang tidak dapat dibatasi dalam pengimplementasiannya sesuai Pasal 28I ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Keberadaan hak untuk dipilih dalam pemilu atau dalam makna lain merupakan hak untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu pada prinsipnya harus dibatasi melalui syarat-syarat tertentu untuk menjamin tidak terlanggarnya hak-hak orang lain. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015; 2015)

Pembatasan hak untuk dapat dipilih sebagai calon peserta Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun syarat-syarat untuk mendaftarkan diri sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden di antaranya berdasarkan ketentuan: (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2017)

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c. Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
- d. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- f. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- g. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/ atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- l. Terdaftar sebagai Pemilih;
- m. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- n. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- p. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- r. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- s. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- t. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Sedangkan syarat untuk dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPD di antaranya:

- a. Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Dapat berbicara, membaca, dan/ atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. Sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Terdaftar sebagai Pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. Mersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;
- o. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan
- p. Mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Netralitas ASN dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Masa Pemilu

Hak dasar dan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari prinsip kebebasan yang dijamin dalam konstitusi Republik Indonesia. Prinsip kebebasan universal yang meliputi bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik telah dituangkan dalam berbagai deklarasi dan perjanjian internasional. Soewoto berpendapat bahwa, "Hak-hak dasar dicantumkan dalam konstitusi, sedangkan hak-hak asasi dibicarakan dalam literasi hukum internasional." (Soewoto; 1994) Kebebasan dalam berpendapat dan berpikir merupakan salah satu dari hak asasi, di mana hal tersebut dapat dilakukan melalui kebebasan berserikat dan berkumpul. Terdapat masalah utama dalam mengimplementasi hal tersebut yaitu adanya pembatasan kebebasan warga negara untuk ikut berperan aktif dalam pemerintahan. (Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, : 2013)

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu isu krusial dalam hukum yang bersinggungan dengan hak fundamental kebebasan berserikat, sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah, dengan kewenangannya masing-masing, telah merumuskan batasan terhadap aktivitas ASN, yang dikenal sebagai pembatasan aktivitas ASN atau netralitas. Pembatasan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kedayagunaan, dan keadilan dalam pemerintahan, serta membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang didorong oleh kepentingan pribadi. Menurut S.F. Marbun dan M. Mahfud MD bahwa: "Salah satu persoalan besar bangsa ini dalam kehidupan bernegara adalah persoalan netralitas pegawai negeri, karena secara teoritis sulit ditemukan landasan yang dapat memberikan alasan pembenar bagi dimungkinkannya pegawai negeri untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis." (S.F Marbun dan Mahfud MD; 1987)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) membawa perubahan signifikan dalam ruang lingkup dan esensi profesi ASN, dengan membangun aparatur yang berintegritas, profesional, dan netral. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang ASN secara tegas mendefinisikan ASN sebagai profesi yang mencakup pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Hal ini memperluas cakupan ASN yang sebelumnya hanya terbatas pada PNS.

Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menggaris bawahi visi Aparatur Sipil Negara yang ideal, yaitu Aparatur Sipil Negara yang:

- a. Berintegritas tinggi: Memegang teguh nilai-nilai moral, etika, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas secara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Profesional dan berkinerja unggul: Memiliki kompetensi dan keahlian yang mumpuni, serta senantiasa meningkatkan kapabilitas untuk menghasilkan karya terbaik bagi bangsa dan negara.
- c. Netral dan objektif: Bebas dari pengaruh politik, kepentingan pribadi, dan golongan dalam menjalankan tugas demi kepentingan publik.
- d. Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya negara
- e. Berfokus pada pelayanan publik yang prima: Memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan akuntabel, serta mengedepankan kepuasan masyarakat.
- f. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa: Menjadi perekat bangsa yang menjaga keutuhan dan persatuan negara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Memperkuat komitmen terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (4) UU Aparatur Sipil Negara, melarang ASN untuk menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Karena beberapa alasan, yaitu:

1. Menjaga objektivitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugasnya.
Keanggotaan Aparatur Sipil Negara dalam partai politik dikhawatirkan dapat memicu bias dan konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas, sehingga menghambat pelayanan publik yang objektif dan profesional.
2. Memelihara netralitas dan independensi Aparatur Sipil Negara.
Aparatur Sipil Negara harus bebas dari pengaruh kepentingan politik tertentu, agar dapat menjalankan tugasnya secara netral dan independen, demi kepentingan bangsa dan negara.
3. Mencegah politisasi birokrasi.
Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam politik dikhawatirkan dapat memicu politisasi birokrasi, di mana birokrasi dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, bukan untuk kepentingan rakyat.
4. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Aparatur Sipil Negara harus menjaga netralitasnya agar tidak menimbulkan perpecahan dan polarisasi di masyarakat, yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

Seorang Aparatur Sipil Negara diharapkan memiliki karakter/budi pekerti dan profesionalitas sebagai modal utama untuk mewujudkan netralitas. Profesionalisme tinggi perlu dikembangkan, bukan hanya untuk meningkatkan kompetensi birokrasi dalam melayani masyarakat, tetapi juga meningkatkan kemandirian birokrasi dalam menghadapi tekanan dan intervensi politik. (A. Dwiyanto; 2015) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan produk hukum strategis yang berorientasi pada pembangunan ASN yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, dengan semangat reformasi sebagai landasannya.

Netralitas Aparatur Sipil Negara berkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata Kelola Pemerintahan yang baik sebagai sebuah konsep ataupun sistem manajemen pemerintahan memiliki beberapa ciri-ciri ataupun karakteristik. Meskipun karakteristik good governance dapat bervariasi di setiap negara dan konteks, terdapat beberapa prinsip universal yang dianggap sebagai landasan utama good governance. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Akuntabilitas:
Kewajiban para pemangku kepentingan untuk menjawab atas tindakan dan keputusannya kepada pihak yang berkepentingan.
 - Pejabat publik mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat melalui laporan keuangan dan kinerja.
 - Pemerintah dan organisasi publik tunduk pada pengawasan eksternal oleh lembaga independen.
2. Transparansi:
Keterbukaan dan akses informasi yang mudah bagi semua pihak yang berkepentingan. Misalnya :
 - Informasi publik tersedia secara mudah dan terbuka, seperti melalui website dan dokumen resmi.
 - Proses pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah dilakukan secara terbuka dan partisipatif.
3. Partisipasi Masyarakat:
Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang memengaruhi mereka.
Contoh:
 - Masyarakat dilibatkan dalam konsultasi publik untuk menyusun kebijakan dan program pemerintah.
 - Masyarakat memiliki akses untuk mengajukan keluhan dan saran kepada pemerintah dan organisasi public

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga memiliki standar kinerja yang wajib dipatuhi oleh para pihak terkait. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dan selaras dengan nilai-nilai HAM. Prinsip-prinsip HAM juga menjadi sumber informasi penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mencakup pengembangan kerangka legislatif, kebijakan, program, alokasi anggaran, dan langkah-langkah lainnya.

Tanpa tata kelola pemerintahan yang baik, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) secara berkelanjutan tidak dapat terwujud. Pelaksanaan HAM bergantung pada terbangunnya lingkungan yang kondusif dan memadai. Hal ini hanya dapat dicapai melalui penyelenggaraan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten.

Untuk memperkuat perlindungan HAM, tata kelola pemerintahan yang baik menerapkan beberapa pola, salah satunya mendorong partisipasi aktif masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam proses pemerintahan. Partisipasi ini dapat diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Hal ini memastikan bahwa setiap regulasi dan kebijakan yang dihasilkan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik yang luas.

Penerapan pola ini akan menghasilkan aturan hukum dan kebijakan yang menghormati keragaman budaya, memuat solusi penyelesaian konflik, serta mengatasi kesenjangan dan kemiskinan di masyarakat. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan tersebutlah yang menjadi kunci dalam menjamin terlaksananya perlindungan HAM secara efektif.

Pembentukan aturan hukum dan penyusunan kebijakan harus diselenggarakan secara ideal untuk memastikan tercapainya tujuannya, termasuk dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN didasarkan pada asas netralitas. Penjelasan pasal tersebut mengenai "asas netralitas" menjelaskan bahwa setiap ASN tidak berpihak kepada kepentingan mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun. Di sisi lain, Pasal 1 angka 2 UU ASN menegaskan bahwa PNS yang merupakan bagian dari ASN, selain pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, memiliki hak untuk memilih dalam Pemilihan Umum maupun Pilkada. Hal ini menunjukkan adanya potensi kontradiksi antara asas netralitas dan hak politik ASN.

Pasal 53 UU Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menimbulkan persoalan krusial, yaitu kewenangan Bupati/Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat di wilayahnya. Ketentuan tersebut sering menjadi pemicu PNS berbuat tidak netral dalam pelaksanaan pilkada karena unsur loyalitas bawahan terhadap atasan, sehingga mengesampingkan aturan. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret untuk memperkuat netralitas ASN dalam pilkada, termasuk:

- Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran asas netralitas.
- Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi ASN tentang netralitas dan hak politik.
- Penguatan mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pilkada.
- Pengembangan regulasi yang lebih komprehensif dan jelas tentang netralitas ASN.
- Pemberian edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya netralitas ASN dalam pilkada.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan netralitas ASN dalam pilkada dapat terjaga dan demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik.

Hubungan antara netralitas dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak dapat dipisahkan. Konsep netralitas bagi ASN, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, memiliki arti penting. ASN yang netral berarti sedang melaksanakan kewajiban hukumnya dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban ini bukan hanya formalitas, tetapi harus diwujudkan dalam mekanisme kerja yang menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik juga mendukung upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Pelayanan yang baik dari ASN yang netral dari pengaruh intervensi politik akan menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam proses administrasi publik. ASN yang tidak terlibat dalam politik praktis akan lebih objektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga diskriminasi dalam pelayanan publik dapat dihapuskan.

Berikut beberapa hal penting terkait hubungan antara netralitas ASN, tata kelola pemerintahan yang baik, dan perlindungan HAM:

- Netralitas ASN merupakan prasyarat bagi tata kelola pemerintahan yang baik. ASN yang netral akan menjalankan tugasnya dengan objektif dan profesional, sehingga tercipta pelayanan publik yang berkualitas.
- Tata kelola pemerintahan yang baik mendukung perlindungan HAM. Pelayanan publik yang berkualitas dari ASN yang netral akan menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat.
- Netralitas ASN dan tata kelola pemerintahan yang baik berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Masyarakat yang mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas akan merasa terlindungi hak-haknya dan lebih sejahtera.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk:

- Memperkuat komitmen terhadap netralitas ASN. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan edukasi dan pelatihan kepada ASN tentang netralitas, serta menegakkan aturan yang tegas terhadap pelanggaran netralitas.
- Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan proses birokrasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta membangun sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- Memastikan perlindungan HAM dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan dengan merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat, serta membangun mekanisme penegakan hukum yang adil dan transparan.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan hubungan antara netralitas ASN, tata kelola pemerintahan yang baik, dan perlindungan HAM dapat semakin kuat, sehingga tercipta masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilu merupakan hak yang dapat dibatasi menurut ketentuan Undang-undang Dasar RI 1945. Dalam hal ini pembatasan terhadap hak politik Aparatur Sipil Negara dalam kaitannya dengan kepemiluan tidak serta merta dengan melarang seorang Aparatur Sipil Negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu atau melarang seorang Aparatur Sipil Negara untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu. Ada pun pembatasan yang dimaksud hanya terbatas pada pelarangan Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan kampanye pemilu yang berpotensi mengganggu netralitas Aparatur Sipil Negara. Di samping konsep netralitas Aparatur Sipil Negara yang dinilai tidak melanggar ketentuan Undang-undang Dasar RI 1945 yang menjamin hak-hak Aparatur Sipil Negara sebagai WNI, konsep ini juga mendukung upaya penegakan HAM bagi masyarakat. Pelaksanaan konsep netralitas bagi ASN adalah bentuk upaya seorang ASN untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.
- Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik pada prinsipnya adalah upaya bagi struktur pemerintahan dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan ini berdampak pada pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan dari pejabat publik. Oleh karena itu, prinsip netralitas ASN memiliki irisan dengan upaya penegakan HAM sebagaimana hal tersebut merupakan kewajiban dari penyelenggara pemerintahan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianus Bawamenewi, 2019 "Implementasi Hak Politik Warga Negara," Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa vol. 13, no. 3 hlm. 47
- Asshiddiqie, Jimly. 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika,
- Azed, Abdul Bari, dan Makmur Amir, 2013 Pemilu dan Partai Politik di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Budiarjo, Miriam. 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dwiyanto, A, 2015, Reformasi Birokrasi Konstektual. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Hartini, Sri, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat. 2013, Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hakki Fajriando, 2016, "Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin," Jurnal HAM vol 7, no. 2 hlm. 127
- Khairul Fahmi, 2017, "Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu Dan Pilkada," Jurnal Konstitusi vol. 14, no. 4 hlm. 761
- Hermawan, Eman. 2001, Politik Membela yang Benar: Teori, Kritik dan Nalar. Jakarta: Garda Bangsa.
- Kelsen, Hans. 2016, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif. Diterjemahkan Raisul Muttaqien. Bandung: Nusamedia.
- Mahfud, Moh. 1998, Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marbun, S.F, dan Mahfud MD. 1997, PokokPokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Liberty.
- Saragih, Bintan R, dan Moh Kusnardi. 1998, Ilmu Negara. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 1985, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soewoto, 1994, "Hak Asasi Manusia Masalah Konsep, Penjabaran, Pelaksanaan dan Pengawasan di Indonesia," Makalah Pada Dies Natalis Brawijaya Ke-31 Universitas Brawijaya, hlm. 89.
- Strong,C.F. 1963 Modern Political Constitutions: An Introduction to The Comparative Study of Their History and Existing. London: Sidgwick and Jackson,
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN No. 182 Tahun 2017, TLN No. 6109).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/ PUU-XIII/2015 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan.